



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 09/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI TES TERTULIS CALON  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 33/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 07/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 2 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR : 09/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020  
T E N T A N G  
PENETAPAN HASIL SELEKSI TES TERTULIS  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN  
2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA.

SUSUNAN HASIL SELEKSI TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK UTARA TAHUN 2020

1. KECAMATAN PEMENANG

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	0	-	0	1	-	0	2	1	Adrik Marendra MZ, S.Pd	L	Pemenang
2	2	0	-	0	1	-	0	0	2	Harun Zainuddin, S.Sos	L	Pemenang
3	2	0	-	0	1	-	0	0	3	Husnan, S.Pd.I	L	Pemenang
4	2	0	-	0	1	-	0	1	5	Iwan Suyadi	L	Pemenang
5	2	0	-	0	1	-	0	0	9	Lalu Supratman	L	Pemenang
6	2	0	-	0	1	-	0	0	1	Rusdan	L	Pemenang
7	2	0	-	0	1	-	0	2	4	Samsul Fadli	L	Pemenang
8	2	0	-	0	1	-	0	0	6	Taesir, S.Pd	L	Pemenang
9	2	0	-	0	1	-	0	1	7	Wahid Hasim, S.Pd	L	Pemenang
10	2	0	-	0	1	-	0	1	6	Zainal Muttaqin	L	Pemenang

2. KECAMATAN TANJUNG

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	0	-	0	2	-	0	1	4	Desy Yuliana Aprilia	P	Tanjung
2	2	0	-	0	2	-	0	1	0	I Putu Arsony Wedaswara	L	Tanjung
3	2	0	-	0	2	-	0	1	5	Ishanan	L	Tanjung
4	2	0	-	0	2	-	0	0	8	Karyawan, S.Pd	L	Tanjung
5	2	0	-	0	2	-	0	2	0	M. Khairul Rozikin	L	Tanjung
6	2	0	-	0	2	-	0	0	9	Martono, S.Pd	L	Tanjung
7	2	0	-	0	2	-	0	1	1	Mugni, S.Pd	L	Tanjung
8	2	0	-	0	2	-	0	1	8	Muhammad Asy'ari, S.Pd	L	Tanjung
9	2	0	-	0	2	-	0	0	2	Muhammad Urip, S.Pd	L	Tanjung
10	2	0	-	0	2	-	0	0	3	Zakaria	L	Tanjung

3. KECAMATAN GANGGA

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	0	-	0	3	-	0	0	6	A. Zainal Arifin, SE	L	Gangga
2	2	0	-	0	3	-	0	0	1	Didi Sugianto	L	Gangga
3	2	0	-	0	3	-	0	1	7	Hilda	P	Gangga
4	2	0	-	0	3	-	0	0	2	Idrus Salim, S.Pd	L	Gangga
5	2	0	-	0	3	-	0	0	5	Kalam Wadi	L	Gangga
6	2	0	-	0	3	-	0	1	0	Mu'tamar Hidayat, SH	L	Gangga
7	2	0	-	0	3	-	0	1	3	Sri Setiawati, S.AP	P	Gangga
8	2	0	-	0	3	-	0	0	4	Suparto	L	Gangga
9	2	0	-	0	3	-	0	1	4	Toni Ikhwan	L	Gangga
10	2	0	-	0	3	-	0	0	3	Wasik Rahman	L	Gangga

4. KECAMATAN KAYANGAN

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	0	-	0	4	-	0	1	2	Abdul Mujahidin, ST	L	Kayangan
2	2	0	-	0	4	-	0	1	3	Denda Devi Sarah Mandini	P	Kayangan
3	2	0	-	0	4	-	0	1	8	Haerul Rizal	L	Kayangan
4	2	0	-	0	4	-	0	1	0	Karudi	L	Kayangan
5	2	0	-	0	4	-	0	0	8	M. Jepri Agung S, S.Pd	L	Kayangan
6	2	0	-	0	4	-	0	0	1	Mahrip, S.Sos	L	Kayangan
7	2	0	-	0	4	-	0	1	9	Oktaviani, SH	P	Kayangan
8	2	0	-	0	4	-	0	1	5	Saparudin	L	Kayangan
9	2	0	-	0	4	-	0	0	2	Saprinudin	L	Kayangan
10	2	0	-	0	4	-	0	1	1	Suma Jayaningrat	L	Kayangan

5. KECAMATAN BAYAN

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	0	-	0	5	-	0	0	8	Abdul Hayyi	L	Bayan
2	2	0	-	0	5	-	0	0	2	Hambali, S.Pd	L	Bayan
3	2	0	-	0	5	-	0	1	8	Irmanom	L	Bayan
4	2	0	-	0	5	-	0	0	5	Lalu Sudarsah	L	Bayan
5	2	0	-	0	5	-	0	0	4	Mawa Musbiris	L	Bayan
6	2	0	-	0	5	-	0	0	1	Putra Kelana, S.Pd	L	Bayan
7	2	0	-	0	5	-	0	2	1	Resi Budiana	P	Bayan

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
8	2	0	-	0	5	-	0	1	3	Rusli	L	Bayan
9	2	0	-	0	5	-	0	0	6	Sahnun	L	Bayan
10	2	0	-	0	5	-	0	1	5	Suarno, S.Pd	L	Bayan

Ditetapkan di   Gangga  
pada tanggal   2 Februari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho